



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 50 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STIMULUS PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan yang semula menjadi Pajak Pusat saat ini telah beralih dan menjadi Pajak Daerah oleh sebab itu terdapat beberapa perubahan guna penyesuaiannya;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu diatur tentang penerapan stimulus pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penerapan Stimulus Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/KMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 tentang Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09);
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STIMULUS PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
5. Stimulasi adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meminimalkan respon negatif dari wajib pajak sebagai akibat adanya perubahan peraturan yang berlaku.
6. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

BAB II

STIMULUS

Pasal 2

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan yang semula menjadi pajak pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini beralih dan menjadi pajak daerah, oleh sebab itu perlu adanya perubahan peraturan yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.
- (2) Perubahan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pada perubahan tarif sebagai dasar pengenaan pajak Bumi dan bangunan, sehingga akan terjadi kenaikan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014.

Pasal 3

- (1) Perubahan tarif sebagai dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana Pasal 2 ayat (2), maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat menerapkan kebijakan Stimulus terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Untuk mendapatkan Stimulus sebagaimana dimaksud Pasal (2) dengan memperhatikan besar pokok penggolongan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tercermin dalam jenis sebagai berikut :
 - a. Buku I (satu) sebesar Rp 0,00 s/d Rp 100.000,00
 - b. Buku II (dua) sebesar Rp 100.000,00 s/d Rp 500.000,00
 - c. Buku III (tiga) sebesar Rp 500.000,00 s/d Rp 2.000.000,00
 - d. Buku IV (empat) sebesar Rp 2.000.000,00 s/d Rp 5.000.000,00
 - e. Buku V (lima) sebesar diatas Rp 5.000.000,00



BAB III
PENGENAAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Untuk objek Pajak yang penetapan pajaknya masuk dalam Buku I (satu) diberikan keringanan pembayaran sebesar minimal 35% (tiga puluh lima persen) dan maksimal 60 % (enam puluh persen), dari ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Tahun 2014.
- (2) Untuk Objek Pajak yang penetapan pajaknya masuk dalam Buku II (dua) diberikan keringanan pembayaran sebesar minimal 35% (tiga puluh lima persen) dan maksimal 60 % (enam puluh persen), dari ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Tahun 2014.
- (3) Untuk Objek pajak yang penetapan pajaknya masuk dalam Buku III (tiga) diberikan keringanan pembayaran sebesar minimal 35% (tiga puluh lima persen) dan maksimal 60 % (enam puluh persen), dari ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Tahun 2014.
- (4) Dalam rangka pembiayaan percepatan pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan, diperlukan peran serta masyarakat untuk mendukung pembiayaan dimaksud, maka Pajak Bumi dan Bangunan pada Tahun 2014 ditetapkan minimal sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

jk

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Penerapan Stimulus ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan berlaku sejak Tahun Pajak 2014.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI 
2	SEKDAKAB 
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV 
7	KABAG HUKUM 
8


Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 5 Desember 2013

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 6 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH


RIMIR MIRHADI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR : 50